



---

## **Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk)**

**Mochammad Irfan Saputra**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Puput Widiyasari**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Nova Fitrianti**

Universitas Bina Sarana Informatika

**Saridawati**

Universitas Bina Sarana Informatika

Korespondensi penulis: [irfanpuputnova123@gmail.com](mailto:irfanpuputnova123@gmail.com)

***Abstract.** This research aims to analyze violations of accounting professional ethics that occur within PT Bank Lippo Tbk. Professional ethics in accounting is a crucial aspect in ensuring the reliability and integrity of a company's financial reports. The research findings indicate that there are several violations of accounting professional ethics that occur within PT Bank Lippo Tbk, including questionable accounting practices, manipulation of financial reports, and conflicts of interest between management and stakeholders. These violations have led to losses for shareholders, decreased public trust in the company, and threatened market stability. A thorough analysis of this case provides a better understanding of the importance of applying accounting professional ethics in daily corporate practices. The practical implications of this research include the need for strengthened internal and external oversight, increased awareness of ethics among accounting practitioners, and the implementation of stricter accounting standards to prevent future violations.*

***Keywords:** Accounting Professional Ethics, Ethics Violations*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi dalam PT Bank Lippo Tbk. Etika profesi akuntansi merupakan aspek penting dalam memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi dalam PT Bank Lippo Tbk, termasuk praktik akuntansi yang meragukan, manipulasi laporan keuangan, dan konflik kepentingan antara manajemen dan pihak terkait. Pelanggaran-pelanggaran ini telah menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, dan mengancam stabilitas pasar. Analisis mendalam terhadap kasus ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan etika profesi akuntansi dalam praktik sehari-hari perusahaan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan kesadaran etika bagi para praktisi akuntansi, serta penerapan standar akuntansi yang lebih ketat guna mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

**Kata kunci:** Etika Profesi Akuntansi, Pelanggaran Etika

### **LATAR BELAKANG**

Bank Lippo, sebagai institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia, memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Dengan berbagai layanan perbankan yang disediakan, Bank Lippo bertanggung jawab tidak hanya terhadap para nasabahnya, tetapi juga terhadap pemegang saham, pihak regulator, dan masyarakat secara umum.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bank Lippo telah menjadi sorotan karena beberapa isu yang mengarah pada kekhawatiran akan praktik keuangan yang tidak etis.

Beberapa isu yang mencuat termasuk tuduhan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian atau meningkatkan kinerja, serta kecurigaan terhadap konflik kepentingan antara manajemen bank dan pihak-pihak eksternal.

Ketidakjelasan dalam pengungkapan informasi, penggunaan praktik akuntansi yang meragukan, dan masalah-masalah lainnya telah menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kredibilitas Bank Lippo di mata publik. Penilaian kritis terhadap kepatuhan bank terhadap standar etika profesi akuntansi dan peraturan perbankan menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut.

Dalam konteks ini, analisis pelanggaran etika dalam profesi akuntansi di Bank Lippo menjadi penting untuk menyoroti tantangan dan risiko yang dihadapi dalam menjaga integritas dalam praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan bank. Dengan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang ini, langkah-langkah perbaikan dan penguatan integritas dapat direkomendasikan untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan bisnis yang berkelanjutan bagi Bank Lippo

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Etika Bisnis**

Menurut Velasquez “Etika bisnis adalah suatu studi yang berkonsentrasi pada nilai moral dan penerapan standar moral dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tentunya dalam penerapan nilai moral dan standart moral ini akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dalam bersikap menjalankan bisnisnya” (Oktaviana Dewi *et al.*, 2023). Menurut Bertens menyatakan bahwa “Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, moralitis selalu berkaitan dengan yang dilakukan manusia dan kegiatan bisnis merupakan salah bentuk kegiatan manusia (Qomariyah, 2018). Perusahaan yang unggul tidak hanya memiliki kinerja yang baik, pengaturan manajemen dan finansial yang baik, teknologi yang unggul, sarana dan prasarana. Mereka juga harus memiliki etika bisnis yang baik, yang menjaga kepercayaan seluruh *stakeholder* terhadap perusahaan dan membantu membentuk citra bisnis yang baik dan etis.

Etika bisnis adalah sebuah kontradiksi istilah karena terjadi pertentangan inheren antara etika dan orientasi kepentingan pribadi dalam bisnis, yaitu berupa keuntungan. Melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) No.

Kep-117/M- MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, BUMN pun wajib menerapkan prinsip GCG. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasional BUMN yang bersangkutan. Prinsip-prinsip GCG yang diwajibkan melalui keputusan tersebut antara lain adalah prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran (*fairness*) (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2011).

### **Etika Akuntan Publik**

Etika dalam Auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Etika seorang auditor menurut Kode Etik Akuntan Indonesia ada lima yaitu: 1) integritas, 2) objektivitas, 3) kompetensi dan kehati-hatian profesional, 4) kerahasiaan, 5) perilaku profesional (IAPI, 2013).

### ***Fraud Triangle Theory***

Menurut Tuanakotta mengatakan bahwa “Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Fahmi & Syahputra, 2019). Salah satu tindakan kecurangan dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi adalah dengan cara melakukan *abuse of power*. *Abuse of power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok (Al Hafis & Yogia, 2017). Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan adalah ketika seseorang melakukan *fraud* akibat adanya tekanan, baik dari dalam pribadi seseorang tersebut atau dari luar. Peluang adalah ketika seseorang melakukan *fraud* akibat adanya kesempatan. Contoh pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang adalah contoh kesempatan. Terakhir, pembenaran yang berarti melakukan kecurangan tanpa mengorbankan prinsip etika

disebut rasionalisasi. Salah satu contohnya adalah seseorang yang meminjam aset milik perusahaan dengan alasan bahwa aset tersebut akan dikembalikan kembali atau seseorang yang mengambil aset milik perusahaan dengan alasan bahwa mereka telah memberikan banyak jasa kepada perusahaan sementara perusahaan tidak menghargai jasa mereka.

### ***Good Corporate Governance***

Tata kelola korporat perlu mempertimbangkan keberagaman dewan yang merefleksikan kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu perlu dipertimbangkan pula perubahan harapan pemegang saham, dan masyarakat terhadap direktur dan dewan di korporat. Tata kelola korporat juga tidak lagi dapat lepas dari pertimbangan budaya beserta aturan-aturan yang ada di setiap daerah. Komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency*, *Accountability*, *responsibility*, *Independency* dan *fairness*. Kelima komponen tersebut sangat penting karena prinsip *Good Corporate Governance* telah terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menghambat rekayasa kinerja, yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak menunjukkan nilai penting perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dari GCG yaitu (Kaihatu, 2006):

1. *Transparency*

*Transparency* (transparansi/keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan).

2. *Accountability*

*Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan, fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility*

*Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kekesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency*

*Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness*

*Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku.

Corporate governance bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan dan supervisi kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi prinsip GCG di atas memberikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan tata kelola yang baik. Artinya, perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan mereka jika mereka konsisten dalam melakukan implementasi. Keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut: 1. Meminimalkan *agency cost*, 2. Meminimalkan *cost capital*, 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan, 4. Mengangkat citra perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai macam sumber, melakukan analisis data, interpretasi data dan terakhir melakukan penyimpulan data yang dihasilkan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan media elektronik berupa handphone dan laptop untuk mendukung proses penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan berbagai macam data sekunder di situs internet terpercaya yang berupa berita ataupun artikel untuk menjadikan objek penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data, meringkas informasi yang didapatkan, dan menyimpulkan serta analisis dari data telah disediakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat upaya pemulihan kepercayaan terhadap sektor perbankan dan ekonomi nasional sedang berlangsung, muncul skandal keuangan dari Bank Lippo Tbk yang mengguncang. Bank tersebut memberikan laporan keuangan yang berbeda kepada publik dan manajemen Bursa Efek Jakarta (BEJ). Laporan publik per 30 September 2002 mencatat total aset perusahaan sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 miliar.

Namun, laporan kepada BEJ pada 27 Desember 2002 mencatat penurunan total aset menjadi Rp 22,8 triliun (turun Rp 1,2 triliun) dengan kerugian bersih Rp 1,3 triliun.

Perbedaan ini menimbulkan kontroversi dan dugaan manipulasi. Manajemen mengatributkan perbedaan tersebut pada penurunan aset yang diambil alih, dari Rp 2,393 triliun menjadi Rp 1,420 triliun. Ini mengakibatkan penurunan tingkat kecukupan modal (CAR) dari 24,77 menjadi 4,23%. Namun, beberapa pihak menduga perbedaan laporan disebabkan oleh manipulasi.

Dugaan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa agunan yang dijadikan aset berasal dari entitas yang terafiliasi dengan kelompok Lippo. Bank Lippo juga dituduh melakukan pelanggaran di pasar modal melalui perdagangan yang memanfaatkan informasi orang dalam. Selama periode perdagangan 40 hari antara 4 November 2002 dan 10 Januari 2003, terjadi anomali dalam transaksi saham Bank Lippo (LPBN). Dugaan ini mencakup tindakan perusahaan sekuritas yang terafiliasi dengan Lippo Group serta beberapa perusahaan sekuritas lain yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.

Keanehan terjadi saat menjelang penutupan pasar, di mana sejumlah perusahaan sekuritas melakukan transaksi saham Bank Lippo dengan volume kecil dan harga lebih rendah dari rata-rata hari itu. Akibatnya, harga saham bank itu hampir setiap hari mengalami penurunan.

#### **Hasil Pemeriksaan oleh BAPEPAM**

Pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2003, Bapepam mengumumkan hasil pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk yang diduga melanggar regulasi di pasar modal. Terkait laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002, Bapepam menemukan tiga versi laporan keuangan yang semuanya diaudit:

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada 28 November 2002, sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia.
  - Disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
  - Memuat perbandingan antara 30 September 2002 ("Diaudit") dan 30 September 2001 ("Tidak Diaudit").

- Menyajikan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 2,393 triliun, total aktiva Rp 24,185 triliun, dan laba tahun berjalan Rp 98,77 miliar, dengan rasio kewajiban modal minimum 24,77%.
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada 27 Desember 2002, sebagai kewajiban untuk Laporan Keuangan Triwulan ke-3.
    - Laporan keuangan "audited" tanpa Laporan Auditor Independen.
    - Memuat perbandingan antara 30 September 2002 ("audited") dan 30 September 2001 ("unaudited").
    - Menyajikan AYDA-bersih sebesar Rp 1,42 triliun, total aktiva Rp 22,8 triliun, rugi bersih Rp 1,273 triliun, dengan rasio kecukupan modal 4,23%.
  3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk Pada 6 Januari 2003.
    - Memuat Laporan Auditor Independen dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Drs. Ruchjat Kosasih.
    - Tertanggal 20 November 2002, dengan pengecualian pada Catatan 40a dan 40c.

Dari hasil pemeriksaan, Bapepam menyimpulkan:

1. Hanya terdapat satu Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, disertai Laporan Auditor Independen.
2. Laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 tidak diaudit, namun angkanya sama dengan yang diaudit.
3. Laporan keuangan yang disampaikan ke BEJ pada 27 Desember 2002 tidak disertai Laporan Auditor Independen, dengan penyesuaian AYDA dan PPAP.
4. Perbedaan antara laporan keuangan tersebut disebabkan oleh penyesuaian AYDA dan PPAP.
5. Proses pemeriksaan atas penilaian ulang AYDA dan audit beberapa akun laporan keuangan masih berlangsung.

Berdasarkan temuan ini, Bapepam menilai bahwa direksi PT Bank Lippo Tbk kurang

hati-hati dalam mengklaim "diaudit" pada iklan laporan keuangan. Selain itu, terdapat kelalaian dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dalam menyampaikan peristiwa penting tentang penurunan nilai AYDA kepada Bapepam.

### **Hasil Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terhadap Akuntan Publik**

Selain Bapepam, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan juga melakukan pemeriksaan, namun fokusnya hanya pada penilai dan akuntan publik terkait kasus PT Bank Lippo Tbk. Hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja mengungkap beberapa prosedur yang tidak dilakukan:

1. Komunikasi antara Akuntan Publik dan Penilai tidak dilakukan, yang seharusnya merupakan bagian dari prosedur untuk memperoleh bukti yang memadai mengenai kewajaran saldo akun AYDA.
2. Auditor tidak melakukan pengujian yang memadai terhadap informasi manajemen PT Bank Lippo yang mengubah kategori kredit salah satu debitur dan membentuk PPAP untuk kategori tersebut

Akuntan publik berpendapat bahwa komunikasi dengan penilai tidak perlu dilakukan karena Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tidak mewajibkan hal tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa hasil penilaian sudah dianggap masuk akal oleh pihak penilai. Namun, menurut Tim Pemeriksa, meskipun SPAP tidak mengharuskan komunikasi dengan penilai, hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan untuk memastikan keyakinan yang memadai mengenai saldo akun AYDA. Panduan SPAP juga menyatakan bahwa dalam beberapa situasi, Akuntan Publik dapat memutuskan untuk berkomunikasi dengan spesialis untuk menilai asersi dalam laporan keuangan.

Selain itu, auditor berpendapat bahwa penurunan kategori kredit dan pembentukan PPAP dikarenakan adanya subsequent event yang menunjukkan bahwa kredit tidak digunakan sesuai tujuan awal. Namun, Tim Pemeriksa menganggap indikasi tersebut tidak cukup untuk meyakini perubahan kualitas aktiva produktif. Akuntan Publik seharusnya mengevaluasi apakah variabel-variabel yang digunakan oleh manajemen telah sesuai dengan pedoman pengelompokan kualitas kredit yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.



### **Analisis Etika**

Ketidaksungguhan dari akuntan publik dan kurangnya kehati-hatian dari direksi PT Bank Lippo Tbk memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme PT Bank Lippo Tbk dan akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangannya. Menurut Dr. Sutan Remy Syahdeini, seorang ahli hukum perbankan yang diwawancarai dalam majalah Gatra, PT Bank Lippo Tbk telah menyesatkan publik dengan menerbitkan dua versi laporan keuangan yang berbeda. Hal ini dapat membingungkan investor dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Tidak hanya berdampak pada masyarakat, kejadian ini juga memiliki implikasi yang serius bagi PT Bank Lippo Tbk dan kantor akuntan publik yang terlibat. Kasus semacam ini dapat merusak reputasi perusahaan mereka. KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja bisa dianggap kurang kompeten oleh klien-klien mereka, dan kepercayaan klien terhadap hasil audit yang mereka lakukan dapat menurun. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terhadap auditor, ditemukan bahwa kesalahan yang terkait dengan etika profesi auditor tidak terlalu serius. Oleh karena itu, tidak ada pembekuan izin bagi Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih.

### **Analisis Hukum**

Akibat kurangnya kehati-hatian dari Direksi PT Bank Lippo Tbk dan kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, yang merupakan partner dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, BAPEPAM memberlakukan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Direksi PT Bank Lippo Tbk yang menjabat pada saat Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 dipublikasikan, dikenai sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. PT Bank Lippo Tbk diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kurangnya kehati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang mereka terima dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Ruchjat Kosasih, sebagai partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena kelalaian dalam menyampaikan

informasi penting mengenai penurunan AYDA PT Bank Lippo Tbk selama 35 (tiga puluh lima) hari.

Menurut Pasal 47 dan 48 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, kelemahan yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa dalam pemeriksaan tidak berdampak pada laporan auditor independen atas Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Ruchjat Kosasih, Akuntan Publik dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dikenai Sanksi Peringatan.

## **SIMPULAN**

Kasus skandal keuangan yang melibatkan Bank Lippo Tbk telah menciptakan dampak yang signifikan pada sektor perbankan dan ekonomi nasional, terutama saat upaya pemulihan kepercayaan sedang berlangsung. Penyimpangan dalam laporan keuangan yang berbeda antara versi publik dan versi yang disampaikan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) menimbulkan kontroversi dan dugaan manipulasi. Meskipun manajemen mengklaim bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh penurunan aset yang diambil alih, beberapa pihak menduga adanya manipulasi, terutama karena agunan berasal dari entitas terafiliasi dengan kelompok Lippo.

Dugaan manipulasi semakin diperkuat oleh anomali dalam perdagangan saham Bank Lippo yang terjadi selama periode tertentu, menunjukkan adanya transaksi yang memanfaatkan informasi orang dalam. Hasil pemeriksaan oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa ada tiga versi laporan keuangan, di mana hanya satu yang diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sementara versi lainnya memiliki perbedaan signifikan terutama terkait penyesuaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penilaian Penghapusan Aset Produktif (PPAP).

Selain itu, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik yang terlibat dalam kasus ini. Temuan dari pemeriksaan ini mencakup beberapa prosedur yang tidak dilakukan oleh akuntan publik, seperti kurangnya komunikasi dengan penilai dan kurangnya pengujian yang memadai terhadap informasi manajemen yang mempengaruhi kategori kredit salah satu debitor.

Analisis etika menyoroti bahwa tindakan kelalaian dan kurangnya kehati-hatian tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap Bank Lippo Tbk dan kantor

akuntan publik, tetapi juga dapat merugikan investor dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, dengan reputasi yang tercemar dan kepercayaan klien yang menurun terhadap kantor akuntan publik yang terlibat.

Hasil pemeriksaan oleh BAPEPAM dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mengakibatkan diberlakukannya sanksi administratif terhadap direksi PT Bank Lippo Tbk dan akuntan publik yang terlibat. Meskipun demikian, sanksi tersebut tidak seberat yang dikhawatirkan, dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih hanya dikenai Sanksi Peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **SARAN**

1. Perbaiki Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal: Bank Lippo Tbk perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal mereka untuk mencegah terjadinya manipulasi atau kesalahan dalam pelaporan keuangan di masa depan. Hal ini dapat melibatkan penguatan prosedur pengujian, peninjauan ulang proses pelaporan, dan penerapan tindakan pengawasan yang lebih ketat.
2. Transparansi dan Komunikasi yang Lebih Baik: Manajemen Bank Lippo Tbk harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka dan meningkatkan komunikasi dengan pemegang saham dan publik secara keseluruhan. Dengan menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan terbuka, mereka dapat membangun kembali kepercayaan yang hilang dan mencegah spekulasi negatif di masa depan.
3. Penguatan Etika Profesi: Kantor akuntan publik yang terlibat harus melakukan introspeksi mendalam terkait praktik etika profesi mereka. Pelatihan tambahan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas audit dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan.
4. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas: Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran di sektor keuangan. Sanksi yang lebih keras dapat memberikan efek pencegahan yang lebih besar terhadap tindakan manipulatif atau kelalaian dalam pelaporan keuangan.
5. Kolaborasi dengan Institusi Pengawas: Bank Lippo Tbk dan kantor akuntan publik harus bersedia bekerja sama secara aktif dengan BAPEPAM, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, dan institusi pengawas lainnya untuk memastikan kepatuhan

terhadap peraturan dan standar yang berlaku serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Bank Lippo Tbk dan kantor akuntan publik yang terlibat dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, dan memastikan integritas dan transparansi dalam praktik keuangan mereka.

#### DAFTAR REFERENSI

- Fahmi, M. & Syahputra, M.R. 2019. Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (fraud) Perusahaan maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan . Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah den. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(1): 24–36.
- Al Hafis, R.I. & Yogia, M.A. 2017. Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. *Raden Imam Al Hafis PUBLIKA*, 3(1): 80– 88.
- Kaihatu, T.S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8.
- Oktaviana Dewi, I., Wahyudi, I., Setiawan, N. & Uyun, J. 2023. Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1): 41–53.
- Qomariyah, N. 2018. Pelanggaran Etika Bisnis. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 4(2): 45–53. IAPI. (2013). Kode Etik Akuntan Publik. In *Dewan Standar Profesional Akuntan Publik-IAPI*.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kronologis-kasus-bank-lippo-versi-koalisi--masyarakat-hol7516/>
- [https://www.kompasiana.com/yusniayt2021/62b010ddbb4486474428dbc2/kasus-etika-bisnis-dan-profesi-laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun-2002?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/yusniayt2021/62b010ddbb4486474428dbc2/kasus-etika-bisnis-dan-profesi-laporan-keuangan-ganda-bank-lippo-tahun-2002?page=all&page_images=1)